



**PUTUSAN**  
**Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JURENDI SIREGAR Bin M.SIREGAR;**  
Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);  
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 02 Februari 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jalan UKA Kec. Tampan-Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2016 s/d 18 Juli 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d 27 Agustus 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2016 s/d 14 September 2016;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 7 September 2016 s/d 6 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 7 September 2016 s/d 6 Oktober 2016;

Para Terdakwa dipersidangan setelah diberitahukan hak-haknya oleh Ketua Majelis Hakim salah satunya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Para Terdakwa selanjutnya menyatakan mengerti akan hak-haknya dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Para Terdakwa akan menghadapi sendiri segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Prp*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 327/Pen.Pid/2016/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pen.Pid/2016/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa JURENDI SIREGAR Bin M.SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "**Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JURENDI SIREGAR Bin M.SIREGAR** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit KBM Mits L300 Superben BM 7064 TU;
  - 1 (satu) lembar STNK Asli KBM Mits L300 Superben BM 7064 TU;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ALI IMAN NASUTION;**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum selanjutnya di muka persidangan menyatakan tetap pada permohonannya; (REPLIK)

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa di muka persidangan menyatakan tetap pada permohonannya; (DUPLIK)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JURENDI SIREGAR Bin M.SIREGAR Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 20.10 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2016 atau pada waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Umum KM.213/214 Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor (KBM) L 300 Superben BM 7064 TU melintas di Jalan Umum KM.213/214 Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dari arah Dalu-Dalu menuju Tandihat, dimana pada saat itu kecepatan KBM yang dikendarai terdakwa kurang lebih 60-70 Km/Jam, setelah itu Sdri AMETISA GIAWA (Korban) hendak menyebrang jalan dari kanan ke kiri arah jalan Tandihat dan pada saat itu mobil bagian depan yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak tubuh Sdri AMETISA sehingga Tubuh AMETISA terpelanting dan jatuh di depan Kendaraan Bermotor yang dikemudikan oleh terdakwa, dimana pada saat itu kondisi rem dan klakson Kendaraan Bermotor yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut tidak berfungsi dengan baik;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 028/Visum-Pkm-Tamb/2016/268 tanggal 29 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tambusai dan di tanda tangani oleh dr. PARLIN SIJABAT selaku dokter pemeriksa terhadap Sdr AMETISA GIAWA, dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan :
  - Keluar darah dari telinga sebelah kanan, keluar darah dari mulut akibat benturan benda tumpul disertai dengan tidak sadarkan diri
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saudara AMETISA GIAWA meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALI IMAN NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana Lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, ketika saksi sedang berada di Pekanbaru dihubungi oleh NOROMA TELAUMBANUA yang mengatakan bahwa mobil milik saksi yang dikendarai oleh terdakwa telah menabrak seorang wanita bernama AMETISA GIAWA di Jalan Umum KM.213/214 Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, kemudian saksi menuju tempat tersebut untuk memeriksa keadaan;
  - Bahwa mobil tersebut merupakan kendaraan umum atau superben milik saksi dan sdr syawal merupakan pengemudi mobil tersebut, namun pada saat kejadian mobil tersebut dikendarai oleh terdakwa yang merupakan kernet, dan saksi tidak pernah mengizinkan terdakwa mengendarai mobil tersebut karena terdakwa tidak memilik SIM (Surat Izin Mengemudi), baik itu SIM A maupun SIM B;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr AMETISA GIAWA meninggal dunia;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara pihak Korban dan Pihak terdakwa, dimana pada saat itu saksi selaku pihak dari keluarga dan telah memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Sdr syawal tidak tahu keberadaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

2. **NOROMA TELAUMBANUA Bin A. TELAUMBANUA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Rokan Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana Lalu Lintas Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 20.10 wib bertempat di Jalan Umum KM.213/214 Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana lalu lintas tersebut Pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 20.10 wib, ketika saksi sedang bekerja di Pol pemberhentian Bus yang bertempat di Jalan Umum KM.213/214 Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, dimana pada saat itu, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor (KBM) L 300 Superben BM 7064 TU melintas di Jalan Umum KM.213/214 Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dari arah Dalu-Dalu menuju Tandihat, dan kecepatan KBM yang dikendarai terdakwa kurang lebih 60-70 Km/Jam, setelah itu Sdri AMETISA GIAWA (Korban) hendak menyebrang jalan dari kanan ke kiri arah jalan Tandihat dan pada saat itu mobil bagian depan yang dikemudian oleh terdakwa langsung menabrak tubuh Sdri AMETISA sehingga Tubuh AMETISA terpental dan jatuh di depan Kendaraan Bermotor yang dikemudikan oleh terdakwa, kemudian Sdr AMETISA GIAWA dibawa kerumah sakit guna mendapatkan pertolongan;
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr AMETISA GIAWA meninggal dunia dan saksi mengetahui pada keesokan pagi harinya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 20.10 wib bertempat di Jalan Umum KM.213/214 Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 20.10 wib, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor (KBM) L 300 Superben BM 7064 TU melintas di Jalan Umum KM.213/214 Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dari arah Dalu-Dalu menuju Tandihat, dimana pada saat itu kecepatan KBM yang dikendarai terdakwa kurang lebih 60-70 Km/Jam, setelah itu Sdri AMETISA GIAWA (Korban) hendak menyebrang jalan dari kanan ke kiri arah jalan Tandihat dan pada saat itu mobil bagian depan yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak tubuh Sdri AMETISA sehingga Tubuh AMETISA terpental dan jatuh di depan Kendaraan Bermotor yang dikemudikan oleh terdakwa, dimana pada saat itu kondisi rem dan klakson Kendaraan Bermotor yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) ketika mengendari KBM tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saudara AMETISA GIAWA meninggal dunia;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di BAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Prp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit KBM Mits L300 Superben BM 7064 TU;
- 1 (satu) lembar STNK Asli KBM Mits L300 Superben BM 7064 TU;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum di muka persidangan telah membacakan Bukti Surat : Visum Et Repertum Nomor : 028/Visum-Pkm-Tamb/2016/268 tanggal 29 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tambusai dan di tanda tangani oleh dr. PARLIN SJABAT selaku dokter pemeriksa terhadap Sdr AMETISA GIAWA, dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan :Keluar darah dari telinga sebelah kanan, keluar darah dari mulut akibat benturan benda tumpul disertai dengan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti Visum Et Repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 20.10 wib bertempat di Jalan Umum KM.213/214 Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 20.10 wib, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor (KBM) L 300 Superben BM 7064 TU melintas di Jalan Umum KM.213/214 Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dari arah Dalu-Dalu menuju Tandihat, dimana pada saat itu kecepatan KBM yang dikendarai terdakwa kurang lebih 60-70 Km/Jam, setelah itu Sdri AMETISA GIAWA (Korban) hendak menyebrang jalan dari kanan ke kiri arah jalan Tandihat dan pada saat itu mobil bagian depan yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak tubuh Sdri AMETISA sehingga Tubuh AMETISA terpengantol dan jatuh di depan Kendaraan Bermotor yang dikemudikan oleh terdakwa, dimana pada saat itu kondisi rem dan klakson Kendaraan Bermotor yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) ketika mengendarai KBM tersebut;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 028/Visum-Pkm-Tamb/2016/268 tanggal 29 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tambusai dan di tanda tangani oleh dr. PARLIN SIJABAT selaku dokter pemeriksa terhadap Sdr AMETISA GIAWA, dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan :Keluar darah dari telinga sebelah kanan, keluar darah dari mulut akibat benturan benda tumpul disertai dengan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saudara AMETISA GIAWA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang telah disusun secara TUNGGAL sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu **Terdakwa JURENDI SIREGAR Bin M.SIREGAR** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Prp





selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : **Keterangan saksi-saksi** dan **Keterangan Terdakwa** Bukti Surat Visum Et Repertum dan Barang Bukti setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 20.10 wib bertempat di Jalan Umum KM.213/214 Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 sekira pukul 20.10 wib, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor (KBM) L 300 Superben BM 7064 TU melintas di Jalan Umum KM.213/214 Kel. Tambusai Tengah Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dari arah Dalu-Dalu menuju Tandihat, dimana pada saat itu kecepatan KBM yang dikendarai terdakwa kurang lebih 60-70 Km/Jam, setelah itu Sdri AMETISA GIAWA (Korban) hendak menyebrang jalan dari kanan ke kiri arah jalan Tandihat dan pada saat itu mobil bagian depan yang dikemudikan oleh terdakwa langsung menabrak tubuh Sdri AMETISA sehingga Tubuh AMETISA terpelempar dan jatuh di depan Kendaraan Bermotor yang dikemudikan oleh terdakwa, dimana pada saat itu kondisi rem dan klakson Kendaraan Bermotor yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut tidak berfungsi dengan baik;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) ketika mengemudi KBM tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 028/Visum-Pkm-Tamb/2016/268 tanggal 29 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Tambusai dan di tanda tangani oleh dr. PARLIN SUJABAT selaku dokter pemeriksa terhadap Sdr AMETISA GIAWA, dengan kesimpulan Hasil Pemeriksaan :Keluar darah dari telinga sebelah kanan, keluar darah dari mulut akibat benturan benda tumpul disertai dengan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saudara AMETISA GIAWA meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statsunya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JURENDI SIREGAR Bin M.SIREGAR** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 327/Pid.Sus/2016/PN.Prp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit KBM Mits L300 Superben BM 7064 TU;
  - 1 (satu) lembar STNK Asli KBM Mits L300 Superben BM 7064 TU;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ALI IMAN NASUTION;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari **KAMIS**, tanggal **20 OKTOBER 2016**, oleh **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.,MBA.,MH**, sebagai Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, SH** dan **BUDI SETYAWAN, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIDAH, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **GILANG GEMILANG, SH.,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**IRPAN HASAN LUBIS, SH**

**ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.MBAMH**

**BUDI SETYAWAN, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**SURIDAH, SH**